



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG

TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsntrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
6. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah tempat khusus yang telah ditentukan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung maupun untuk menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan maupun tempat khusus untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas per seratus).
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin yang dikeluarkan untuk tempat khusus yang telah ditentukan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung maupun untuk menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan maupun tempat khusus untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Pasal 2

Besarnya Tarif Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Mei 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura,
pada tanggal 8 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 23 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT
 PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DAFTAR TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
 MINUMAN BERALKOHOL

NO	JENIS TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	BESARNYA TARIF	KET
1	2	3	4
1	Toko Bebas Bea	Rp. 6.500.000,-	
2	Hotel Berbintang 1	Rp. 3.500.000,-	
3	Hotel Berbintang 2	Rp. 4.000.000,-	
4	Hotel Berbintang 3	Rp. 4.500.000,-	
5	Hotel Berbintang 4	Rp. 5.000.000,-	
6	Hotel Berbintang 5	Rp. 6.000.000,-	
7	Restoran	Rp. 3.500.000,-	
8	Pub, bar, dan klab malam	Rp. 3.500.000,-	
9	Hotel Melati	Rp. 3.500.000,-	
10	Pondok Wisata/Villa	Rp. 3.500.000,-	
11	Supermarket dan Hypermarket	Rp. 5.000.000,-	
12	Swalayan, Toserba dan Minimarket	Rp. 4.000.000,-	
13	Apotek, toko obat berizin, toko penjual jamu	Rp. 1.500.000,-	

BUPATI KARANGASEM, 2

I GUSTI AYU MAS SUMATRI